

PERAN PROFESI HUKUM DALAM LANGKAH “GO PUBLIC” BAGI PERUSAHAAN

Oleh : Eddhie Praptono, SH.MH

Abstrak

Salah satu cara yang ditempuh oleh perusahaan untuk menjadi ‘besar’ adalah dengan melakukan atau menempuh proses ‘go public’ atau menjadi perusahaan terbuka karena melalui proses ini, perusahaan dapat dengan mudah mengundang investor untuk turut menanamkan modalnya pada perusahaan. Pelaksanaan proses untuk menjadi perusahaan yang berstatus ‘go public’ bukanlah semudah yang dibayangkan sebab ada beberapa tahapan/langkah yang harus ditempuh oleh perusahaan yang tentunya sangat mengandung resiko bagi keberlangsungan operasional perusahaan. Disinilah peran profesi hukum sangat dibutuhkan agar prosedur berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

*Kata Kunci : **profesi hukum, perusahaan go public.***

A. PENDAHULUAN

Berbicara mengenai apapun yang terkait dengan bidang ekonomi, tentu tidak dapat dipisahkan dengan berbicara mengenai beberapa profil perusahaan baik perusahaan lokal maupun yang bertaraf multinational. Hal ini disebabkan karena perusahaan memang merupakan salah satu motor penggerak perekonomian hampir disetiap negara di dunia tidak terkecuali negara maju maupun negara dunia ketiga.

Demikian pun halnya dengan di Indonesia, tidak mengherankan jika kita atau bahkan seluruh masyarakat Indonesia mengenal beberapa profil perusahaan besar yang memberikan kontribusi yang besar pula bagi pertumbuhan perekonomian dalam negeri, seperti misalnya perusahaan rokok yang disebut-sebut telah memberikan kontribusi besar bagi pajak/cukai rokok untuk kepentingan negara. Selain itu, tidak sedikit pula perusahaan yang berstatus multinational yang turut

memberikan kontribusi bagi pendapatan negara melalui perusahaan-perusahaan asing yang bergerak dibidang pertambangan, dan masih banyak lagi yang lainnya termasuk perusahaan yang berstatus BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan memang menjadi 'tiang' perekonomian rakyat khususnya bagi mereka yang tidak terserap sebagai tenaga kerja pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka perusahaan menjadi satu-satunya harapan untuk mendapatkan pekerjaan mengingat dinegara berkembang seperti Indonesia, persoalan angkatan kerja yang membludak dan pengangguran masih belum dapat teratasi oleh pemerintah, sehingga tentunya keberadaan perusahaan sungguh sangat membantu perekonomian masyarakat.

Layaknya seperti manusia, perusahaan juga perlu untuk berkembang dan untuk berkembang, hal prinsip yang harus dimiliki oleh perusahaan adalah modal yang besar, lalu kemudian diikuti oleh sumber daya manusia dengan *skill* yang memadai untuk mendukung perkembangan itu. Salah satu cara yang ditempuh oleh perusahaan untuk menjadi 'besar' adalah dengan melakukan atau menempuh proses '*go public*' atau menjadi perusahaan terbuka karena melalui proses ini, perusahaan dapat dengan mudah mengundang investor untuk turut menanamkan modalnya pada perusahaan.

Namun demikian, pelaksanaan proses untuk menjadi perusahaan yang berstatus '*go public*' bukanlah semudah yang dibayangkan sebab ada beberapa tahapan/langkah yang harus ditempuh oleh perusahaan yang tentunya sangat mengandung resiko bagi keberlangsungan operasional perusahaan. Disinilah peran profesi hukum sangat dibutuhkan agar prosedur berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur yang harus ditempuh oleh perusahaan yang hendak 'go public' ?
2. Bagaimanakah peran profesi hukum dalam menunjang proses 'go public' ?

C. PEMBAHASAN

1. Prosedur '*go public*' Bagi Perusahaan

Keseluruhan tahapan dalam rangkaian proses go public dari suatu perusahaan (emiten) adalah sebagai berikut :

1) Tahap Persiapan;

Dalam tahap persiapan untuk go public ini, hal yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah :

- a. Melakukan restrukturisasi perusahaan baik restrukturisasi finansial, bisnis, posisi SDM maupun restrukturisasi hutang.
- b. Melakukan pemberesan surat-surat dan dokumentasi untuk kerapian di bidang kearsipan termasuk memperpanjang ijin-ijin yang sudah habis serta kontrak-kontrak yang belum terpenuhi.
- c. Melakukan private placement atau mencari dana kepada pihak luar dengan jaminan saham hasil go public.

2) Tahap Pendahuluan;

Setelah melakukan tahap persiapan dan telah menunjukkan bahwa perusahaan memenuhi syarat untuk melakukan go public, maka langkah selanjutnya adalah :

- a. Menunjuk pihak-pihak yang akan terlibat seperti penjamin emisi dan yang terpenting adalah profesi hukum seperti Konsultan Hukum dan Notaris.

- b. Melakukan proses underwriting atau pemberian komitmen dari pihak penjamin emisi kepada perusahaan emiten terkait dengan penjualan saham di pasar perdana.
- c. Melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan.
- d. Membuat laporan dan dokumentasi go public, termasuk pembuatan Legal audit dan Legal opinion oleh Konsultan Hukum.

3) Tahap Pelaksanaan.

Dalam tahap pelaksanaan, dilakukan hal-hal berikut :

- a. Mengajukan pernyataan pendaftaran;
- b. Melakukan public expose dengan pejabat berwenang;
- c. Membuat prospektus dalam surat kabar;
- d. Road show kepada investor;
- e. Melakukan pencatatan saham di bursa efek;
- f. Melakukan jual-beli saham.

2. Peran Profesi Hukum Dalam Menunjang Proses 'Go Public'

Sebagaimana telah diungkapkan bahwa profesi hukum sangat dibutuhkan untuk turut mengawal terjadinya proses go public bagi perusahaan, yaitu :

a. Konsultan Hukum

Beberapa tugas penting dari seorang konsultan hukum dalam menunjang langkah go public bagi perusahaan adalah :

- Memberikan dan menandatangani pendapat hukum mengenai emisi efek;
- Memberikan pendapat dari segi hukum tentang keadaan perusahaan calon emiten tentang:
 - Anggaran dasar perseroan dan perubahannya.
 - Ijin usaha
 - Bukti kepemilikan asset

- Perikatan dengan pihak ketiga untuk menilai kebenaran formiil dari dokumen-dokumen perusahaan calon emiten.

b. Notaris

Beberapa tugas Notaris dalam proses go public adalah:

- Membuat akta otentik mengenai perjanjian dan pernyataan yang dibuat pelaku pasar modal dalam rangka go public;
- Membuat akta perubahan anggaran dasar perusahaan;
- Membuat perjanjian penjaminan emisi efek;
- Membuat perjanjian antar penjamin emisi efek;
- Membuat perjanjian dengan agen penjual;
- Membuat perjanjian perwaliamanatan;
- Membuat perjanjian penanggungan.

Seorang sarjana hukum dibutuhkan pendapatnya baik dalam proses emisi sampai pada corporate action. 3 (tiga) macam lawyer yang dibutuhkan adalah :

- Company's Lawyer
- Underwriter Lawyer
- Independent Lawyer

Tugas lawyer dalam hal ini adalah :

- a) Untuk menjamin tidak ada masalah hukum yang akan terjadi dalam proses dan setelah terlaksananya IPO;
- b) Memberikan advis pada manajemen perusahaan dalam proses persiapan pernyataan pendaftaran;
- c) Memberikan advis dalam pelaksanaan due dilligence.

D. PENUTUP

- 1) Keseluruhan tahapan dalam rangkaian proses go public dari suatu perusahaan (emiten) adalah sebagai berikut :
 - Tahap Persiapan;
 - Tahap Pendahuluan;
 - Tahap Pelaksanaan.
- 2) Peran Profesi Hukum Dalam Menunjang Proses '*Go Public*'
 - Memberikan dan menandatangani pendapat hukum mengenai emisi efek;
 - Memberikan pendapat dari segi hukum tentang keadaan perusahaan calon emiten tentang:
 - Anggaran dasar perseroan dan perubahannya.
 - Ijin usaha
 - Bukti kepemilikan asset
 - Perikatan dengan pihak ketiga untuk menilai kebenaran formil dari dokumen-dokumen perusahaan calon emiten.
 - Membuat akta otentik mengenai perjanjian dan pernyataan yang dibuat pelaku pasar modal dalam rangka go public;
 - Membuat akta perubahan anggaran dasar perusahaan;
 - Membuat perjanjian penjaminan emisi efek;
 - Membuat perjanjian antar penjamin emisi efek;
 - Membuat perjanjian dengan agen penjual;
 - Membuat perjanjian perwaliamanatan;
 - Membuat perjanjian penanggungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Munir Fuady, 2005. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Paramitha Prananingtyas, 2007. *Hukum Pasar Modal : Proses Go Public*.
Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- www.googlepages.com
- www.hukumonline.com